

**KEDUDUKAN HUKUM SAKSI NIKAH *ONLINE*  
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**Tuti Lestari**

**201810115093**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2023**

**KEDUDUKAN HUKUM SAKSI NIKAH *ONLINE*  
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**Tuti Lestari**

**201810115093**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Kedudukan Hukum Saksi Nikah *Online*  
ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
Tentang Perkawinan

Nama Mahasiswa : Tuti Lestari

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115093

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 31 Januari 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Adi Nur Rohman, S.HL, M.AG

NIDN. 0315028702



Rama Dhianty, S.H., M.H

NIDN. 0303107304

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Kedudukan Hukum Saksi Nikah *Online*  
ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
Tentang Perkawinan

Nama Mahasiswa : Tuti Lestari

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115093

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 31 Januari 2023

Bekasi, 31 Januari 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Adi Nur Rohman, S.HI., M.Ag., M.H

NIDN. 0315028702

Penguji I : Diana Fitriana, S.H., M.H

NIDN. 0424039003

Penguji II : Hirwansyah, S.H., M.H., M.Kn

NIDN. 0324028602

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

  
Clara Ignatia Tobing, SH, MH

NIDN. 0314029002

Dekan

Fakultas Hukum

  
Dr. Slamet Pribadi, SH, M.Hum

NIDK. 8879190019



## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tuti Lestari

NPM : 201810115093

TTL : Bekasi, 16 Februari 2000

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Kedudukan Hukum Saksi Nikah Online Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 31 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Tuti Lestari

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tuti Lestari  
NPM : 201810115093  
TTL : Bekasi, 16 Februari 2000  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty – Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“KEDUDUKAN HUKUM SAKSI NIKAH ONLINE DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia / formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan / mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 31 Januari 2023

Yang membuat pernyataan

  


Tuti Lestari

## ABSTRAK

**Tuti Lestari, 201810115093, Kedudukan Hukum Saksi Nikah Online ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.**

Perkawinan adalah sebagai suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan perkawinan. Perkembangan zaman yang membuat teknologi semakin canggih dan banyak masyarakat yang menggunakan sebagai sarana untuk memudahkan segala sesuatunya bahkan semakin canggihnya teknologi adanya terjadi pernikahan *online* dan jasa layanan nikah *online* yang diantaranya menyediakan penghulu, calon mempelai, wali dan saksi nikah. Tidak jarang masyarakat menggunakan jasa tersebut salah satunya jasa saksi nikah *online*. Kedudukan saksi nikah *online* ini sama seperti nikah pada umumnya yaitu sebagai rukun nikah. Apabila salah satu rukun nikah tidak memenuhi syarat maka keabsahan perkawinan dapat diragukan.

Tujuan dari penelitian ini yaitu memberitahukan kepada masyarakat agar tidak tergiur untuk menggunakan jasa layanan nikah *online*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, pendapat para ahli serta literatur yang relevan dengan penelitian ini serta menggunakan sumber hukum primer, sekunder dan tersier.

Bahwa berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil penelitian: *pertama*, kedudukan saksi nikah *online* berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. *Kedua*, akibat hukum dengan penggunaan layanan jasa saksi nikah *online*.

**Kata Kunci** : Nikah *Online*, Saksi Nikah *Online*, Keabsahan Pernikahan.

Pembimbing

Adi Nur Rohman, S.HI., M.Ag

Rama Dhianty, S.H., M.H



## ABSTRACT

*Tuti Lestari, 201810115093, The Legal Position of Online Marriage Witnesses in terms of the Compilation of Islamic Law and Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage.*

*Marriage is a living together of a man and a woman who fulfill the conditions included in the marriage regulations. The development of the era that makes technology more sophisticated and many people use it as a means to make things easier, even more so, the technology is getting online, and online marriage services are happening, which include providing priests, prospective brides, guardians and marriage witnesses. Not infrequently people use these services, one of which is the online marriage witness service. The position of online marriage witnesses is the same as marriage in general, namely as a pillar of marriage. If one of the pillars of marriage does not meet the requirements, the validity of the marriage can be doubted.*

*The purpose of this research is to inform the public not to be tempted to use online marriage services. This study uses a normative juridical method using legal materials consisting of legislation, expert opinion and literature relevant to this research and using primary, secondary and tertiary legal sources.*

*Whereas based on the research results, the following research results were obtained: first, the position of online marriage witnesses is based on the applicable law. Second, the legal consequences of using online marriage witness services.*

**Keywords:** *Online Marriage, Online Marriage Witness, Legality of Marriage.*

Pembimbing

Adi Nur Rohman, S.HI., M.Ag

Rama Dhianty, S.H., M.H

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis di berikan kemudahan dalam penulisan skripsi, hingga dapat diselesaika dengan tepat waktu dengan segala rintangan keterbatasan. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian Skripsi yang Penulis tulis berjudul **“Kedudukan Hukum Saksi Nikah *Online* ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin sekali untuk menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan skripsi ini, kepada para pihak antara lain:

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M selaku Rektor Universitas Bahayangkara Jakarta Raya
2. Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Dr. Rr. Dijan Widiowati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
4. Dr.Dwi Atmoko, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
5. Elfirda Ade Putri, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan membantu selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

6. Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Sesprodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Adi Nur Rohman, S.HI., M.AG., selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi yang telah banyak memberikan ilmunya serta arahan selama penulisan skripsi dan juga memberikan banyak ilmu serta pengalaman baru selama penulis mengemban Pendidikan.
9. Rama Dhianty, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah memberikan banyak dukungan serta arahan kepada penulis selama penulisan skripsi dan memberikan banyak ilmu baru selama penulis mengemban Pendidikan.
10. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran tentang pengetahuan dan arahan kepada penulis serta memberikan warna-warni kehidupan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Univevrsitas Bhayangkara Jakarta Raya.
12. Kedua Orang tuaku yang tercinta, Bapak Suhadi dan Mama Warsiniati yang selalu memberikan dukungan baik moriil maupun materiil serta motivasi dan semangat yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi hingga akhir. Terima Kasih atas nasehat, kasih sayang, doa, motivasi, semangat dan perlindungan selama ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk kalian berdua.
13. Terimakasih Untuk diri sendiri sudah berjuang sampai detik ini.
14. Terimakasih untuk seseorang yang memiliki tanggal lahir 14 September 1999 yang sudah menjadi moodboster saya selama mengerjakan skripsi.



15. Shilvy dan Ranti yang selalu memberikan semangat dan menjadi pendengar yang baik.
16. Anak-Anak “kebanggaan keluarga” yang telah menemani saya selama masa perkuliahan didalam maupun diluar kampus, terima kasih atas waktu, pengalaman, candaan dan hal lainnya yang membuat hidup penulis semakin berwarna.
17. Teman-Teman kelas A4 yang telah memberikan warna-warni kehidupan di dalam kelas maupun diluar selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
18. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi ilmu maupun teknik penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan ilmu manfaat bagi para pembaca.

Bekasi, 31 Januari 2023

  
Tuti Lestari  
201810115093

## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan Pembimbing.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Lembar Pernyataan.....	iii
Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi.....	iv
Abstrak.....	v
Abstract.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	x
Moto dan Persembahan.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	5
1.3. Perumusan Masalah.....	5
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	5
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	6
1.5.1. Kerangka Teori.....	6
1.5.2. Kerangka Konseptual.....	7
1.5.3. Kerangka Pemikiran.....	8
1.6. Metode Penelitian.....	9
1.6.1. Jenis Penelitian.....	9
1.6.2. Pendekatan Penelitian.....	9
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	9
1.6.4. Metode Pengumpulan Data.....	10
1.6.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	10
1.7. Sistematika Penelitian.....	10

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	12
2.1.1. Pengertian Perkawinan.....	12
2.1.2. Syarat Perkawinan.....	13
2.1.3. Keabsahan Perkawinan.....	18
2.1.4. Perlindungan Hukum.....	19
2.2. Tinjauan Umum Tentang Nikah Online.....	24
2.2.1. Pengertian Nikah <i>Online</i> .....	24
2.2.2. Mekanisme Nikah <i>Online</i> .....	26
2.2.3. Keabsahan Nikah <i>Online</i> .....	28
2.3. Tinjauan Umum Tentang Saksi Nikah <i>Online</i> .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	38
3.2. Pendekatan Penelitian.....	38
3.3. Sumber Bahan Hukum.....	40
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	41
3.5. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
4.1. Kedudukan Hukum Saksi Nikah <i>Online</i> .....	42
4.1.1. Saksi Nikah <i>online</i> berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.....	43
4.1.2. Saksi Nikah <i>Online</i> berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	46
4.2. Akibat Hukum Pengguna Layanan Jasa Saksi Nikah <i>Online</i> .....	48
4.2.1. Saksi Nikah Sebagai Syarat sah nikah.....	48
4.2.2. Akibat Hukum Pengguna saksi nikah <i>online</i> terhadap perkawinan.....	54
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
5.1. Kesimpulan.....	58
5.2. Saran.....	59
Daftar Pustaka.....	60
Daftar Riwayat Hidup.....	xiii

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

*"The object of education is to prepare the young to educate themselves throughout their lives"*

Penulis Persembahkan Penelitian Skripsi ini, kepada:

1. Keluarga Tercinta, Bapak Suhadi, Mama Warsiniati selaku Orang Tua penulis, Kaka Tercinta Santo Hadi Wibowo dan Moch Kholid Ma'sum, serta Keponakan Penulis Nabila Nafisatul Wahidah, Zafran Alfarizki Wibowo dan Halwa Almeera Razani yang memberikan cinta, kasih dan doa yang tak pernah putus kepada penulis.
2. Dosen dan Tenaga Pengajar di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmunya, serta semua kesempatan yang telah diberikan kepada penulis.
3. Almamater Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, tempat penulis menuntut Ilmu.

